



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
RETRIBUSI PASAR UMUM PADA UNIT PASAR KREYONGAN  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of collection, depositing, and reporting of general market retribution  
at kreyongan market unit of market department, jember regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh  
**Rizqi Amalia**  
**NIM 120903101024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
RETRIBUSI PASAR UMUM PADA UNIT PASAR KREYONGAN  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of collection, depositing, and reporting of general market retribution  
at kreyongan market unit of market department, jember regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh  
**Rizqi Amalia**  
NIM 120903101024

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Laporan Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Maripen dan Ibunda Suharti yang selama mendoakanku, yang selalu memberikan dukungan dan nasehat , dan juga semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Adikku Dwiky Rizqi Firmansyah yang selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Sepupuku Sonia Febrian Putri yang selalu menghiburku;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Pajak menyatukan hati, membangun negeri, Bangga bayar Pajak”

(Ditjen Pajak)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RIZQI AMALIA

NIM : 120309101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi, disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember ,18 April 2015

Yang menyatakan,

Rizqi Amalia

NIM. 120309101024

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Nama : RIZQI AMALIA  
NIM : 120309101024  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program study : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
Judul

**“PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
RETRIBUSI PASAR UMUM PADA UNIT PASAR KREYONGAN DINAS  
PASAR KABUPATEN JEMBER”**

Jember, 18 April 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing

**Dr. Edy Wahyudi, M.M.**

**NIP 19750825200221002**

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir Berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreoyongan Dinas Pasar Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Tanggal : 12 Agustus 2015

Tempat : Fakultas Sosial dan Politik Universitas Jember.

Tim Penguji;

Ketua

Dra. Sri Wahjuni, M.Si.

NIP 195604091987022001

Sekretaris

Anggota

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.

NIP. 197508252002121002

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA

NIP. 19790302005011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreyongan Dinas Pasar Kabupaten Jember ; Rizqi Amalia ; 120309101024; 2015; 59 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara termasuk bagi suatu daerah. Peran pajak daerah sangat penting karena berkaitan dengan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam mencapai kemandirian dan pembiayaan daerah. Apabila pajak daerah meningkat maka pendapatan pemerintah daerah meningkat dan pembangunan akan dapat terselenggara dengan maksimal. Sumber pendapatan yang diterima diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan daerah dimana hal tersebut untuk memantapkan program otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki daerah untuk meenyenggarakan pajak merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah sehingga daerah memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Melalui kewenangan yang dimiliki oleh daerah maka diharapkan segala pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam akan mampu terakomodir oleh pemerintah. Proses penyelenggaraan pajak mulai dari pemungutan, penyetoran sampai dengan pelaporan harus dilaksanakan dengan baik. Peran berbagai pihak baik itu aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak, pengelolaan pajak sampai dengan penyetor pajak dalam hal ini masyarakat sangat penting. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari pejabat instansi, pelajar, maupun masyarakat pada umumnya. Dinas Kabupaten Jember adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu pendapatan pemasok utama PDA yang lain seperti pajak daerah guna menunjang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Salah satu program dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember adalah pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Tujuan pelaksanaan PKN adalah untuk mengetahui proses pemungutan, penyetoran

sampai dengan pelaporan retribusi Pasar Umum Pada Unit Pasar Kreyongan Dinas Pasar Kabupaten Jember. Kegiatan PKN ini meliputi :

1. Mempelajari dasar hukum yang terkait dengan pajak daerah khususnya retribusi daerah tentang pasar umum yang meliputi : pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi di unit pasar umum kreongan.
2. Membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di dinas pasar kreongan kabupaten jember.

Besar tarif yang digunakan dalam menentukan tarif retribusi yang terutang untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Retribusi pada pasar Kreongan diawali dari pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut pasar terhadap para penjual. Kemudian, penyetoran dilakukan oleh Mantri Pasar yang sekaligus menjadi Bendahara Pembantu dengan melakukan rekapitulasi hasil yang sudah didapat dipemungutan retribusi pasar. Kemudian hasil tersebut disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bank Jatim, dan dari setoran mendapat bukti setor. Rekapitulasi dan bukti setor tersebut dilaporkan kepada Dinas Pasar untuk diarsipkan ke dalam pembukuan retribusi pasar. Selanjutnya, pelaporan dilakukan oleh Mantri Pasar untuk menyetorkan uang hasil retribusi ke Bank Jatim. Tanda bukti pembayaran tersebut (berupa STS) diserahkan ke Dinas Pasar Jember untuk direkap yang kemudian akan dilaporkan kepada Bupati Jember.

Penulis sedikit memberi saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pedagang yang berada dipasar. Apabila terdapat pedagang yang kurang memiliki kesadaran terhadap pembayaran retribusi maka pemungutan, penyetoran, dan pelaporan tidak akan berjalan dengan maksimal karena hal itu juga akan memberikan pengaruh atau dampak pada pemasukan kas daerah Kabupaten Jember.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “ Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember ”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strara Nol (S0) pada Jurusan Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jember. Berbekal kemampuan dan pengetahuan penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin.

Penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk darisemua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D. ,selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
3. Dra. Sri Wahjuni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Dr. Edy Wahyudi, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Kerja Nyata;
5. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Jurusan Program Study Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

7. Drs. H. Moh Hasi selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember;
9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kerja samanya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
10. Sahabatku Yunias Erda, Naishela, Yuli dan Roselia terima kasih atas nasehat dan selalu menemani saat suka dan duka;
11. Seluruh pihak yang telah mendukung hingga terselesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan kalian semua dan dorongan dari pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala bimbingan , semangat, kerjasama dan do'a selama ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan Praktek Kerja Nyata Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat memberikan manfaat kesemua pihak.

**Jember, 18 April 2015**

**Penulis**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	6
BAB II. TINJUAN PUSTAKA .....	7
<b>2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak.....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Dasar Hukum .....	7
2.1.2 Definisi atau Pengertian Pajak.....	7
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Pembagian Pajak .....	8
2.1.5 Jenis dan Tarif Pajak.....	10
<b>2.2 Retribusi Daerah .....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Retribusi Daerah.....	11
2.2.2 Retribusi Pasar.....	13

<b>2.3 Jenis Retribusi Daerah.....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Retribusi Jasa Umum.....	13
2.3.2 Retribusi Jasa Usaha .....	15
2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu .....	16
<b>2.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.....</b>	<b>17</b>
2.4.1 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 152, prinsip dan sarana dalam penetapan tarif retribusi daerah (Marihot Pahala Siahaan, S.E.,M.T. , 2010;640) .....	17
2.4.2 Cara Perhitungan Retribusi .....	18
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 Sejarah Berdirinya Instansi .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember .....</b>	<b>22</b>
3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	22
3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	22
3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	22
3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	22
<b>3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....</b>	<b>23</b>
3.3.1 Kedudukan .....	23
3.3.2 Tugas.....	23
3.3.3 Fungsi .....	24
<b>3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember .....</b>	<b>24</b>
3.4.1 Uraian Tugas.....	26
<b>3.5 Peralatan.....</b>	<b>33</b>
3.5.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	33
3.5.2 Hari dan Jam Kerja .....	34
3.5.3 Daftar Hadir .....	35
<b>BAB IV. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>36</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>36</b>
<b>4.2 Lokasi dan waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>37</b>
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	37
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38

<b>4.3 Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>39</b>
4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata (PKN).....	39
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata (PKN).....	44
<b>4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) .....</b>	<b>45</b>
4.4.1 Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember..	45
4.4.2 Struktur Organisasi Unit Pasar Kreongan.....	45
4.4.3 Macam-macam Barang yang Diperdagangkan. ....	47
4.4.4 Prosedur Perijinan Berdagang Pada Pasar Umum.....	47
4.4.5 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Kreongan.....	51
4.4.6. Prosedur Pelaporan .....	54
4.4.7 Perhitungan Retribusi Harian Unit Pasar Kreongan.....	55
<b>4.5 Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Unit Pasar Kreongan.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>59</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	xiv
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi penerimaan setoran Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012,2013, dan 2014).....	3
1.2 Daftar rekapitulasi pendapatan retribusi pasar umum di Kabupaten Jember pada tahu 2013 dan 2014.....	4
3.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	33
3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	34
3.3 Contoh Absensi pada UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur .....	35
4.1 Hari dan Jam Praktek Kerja Nyata.....	38
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata...	39

**DAFTAR GAMBAR**


	Halaman
3.1 Struktur Organisme Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	25
4.1 Struktur Organisasi Unit Pasar Kreongan .....	45
4.2 Prosedur Berdagang, Pemungutan dan Penyetoran Pada Pasar Umum.....	48
4.3 Prosedur Pembayaran Retribusi Pembuatan SIM .....	50
4.4 Prosedur dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Kreongan.....	52
4.5 Prosedur Pelaporan.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Rekomendasi Tempat Praktek Kerja Nyata
2. Surat Tugas untuk Melakukan Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
4. Surat Tugas untuk Melakukan Praktek di Unit Pasar Kreyongan
5. Surat Tugas untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
6. Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing Menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
7. Daftar Hadir
8. Daftar Nilai
9. Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
10. Undang-Undang No.34 Tahun 2000
11. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
12. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011
13. Daftar Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Umum Periode Januari s/d Desember 2012
14. Daftar Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Umum Periode Januari s/d Desember 2013
15. Daftar Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Umum Periode Januari s/d Desember 2014
16. Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember Tahun 2012
17. Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember Tahun 2013
18. Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember Tahun 2014

19. Daftar Hadir Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember
20. Data Pedagang Pasar Kreyongan
21. Tanda Pembayaran Uang Sewa Toko/Los/Longkangan Pasar Daerah
22. Daftar Nama Tagihan Retribusi Bulanan Dinas Pasar Kabupaten Jember
23. Karcis Pasar Umum
24. Surat Tanda Setor
25. Bukti Setoran



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia yang sejatara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila UUD 1945 yang memprioritaskan pajak sebagai salah satu kewajiban negara yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna mencapai masyarakat adil, makmur dan sejatara. Pembangunan tersebut haruslah dapat menyentuh segala elemen masyarakat tanpa harus memandang status ekonomi, sosial dan dimana mereka tinggal. Untuk mewujudkan itu semua harus ada perhatian dari pemerintah. Salah satunya dengan menciptakan kemandirian sehingga tidak harus bergantung pada pinjaman dari luar negeri yang selama ini menjadi bumerang di negara kita sendiri.

Pajak daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam mencapai kemandirian dan pembiayaan daerah. Hal tersebut diperlukan agar proses pemungutan administrasi dan penetapan tarif terhadap pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan pemerintah daerah tersebut. Pendapatan harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Apabila biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajak meningkat. Keadaan tersebut mencerminkan pajak yang mampu menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah. Sumber pendapatan yang diterima diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan daerah dimana hal tersebut untuk memantapkan program otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Setiap daerah tingkat I (provinsi) ataupun daerah tingkat II (kabupaten kota madya) mempunyai kewenangan lebih besar untuk menentukan dan mengatur sehubungan dengan otonomi daerah (OTODA). Dengan demikian wewenang yang sudah disarankan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi pada Pemerintah Kabupaten, dengan adanya wewenang yang lebih besar maka kebutuhan masyarakat lebih beragam disetiap perkembangan daerahnya. Hal demikian harus diberi fasilitas oleh kabupaten daerah itu sendiri.

Dinas Kabupaten Jember adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping pendapatan pemasok utama PAD yang lain seperti pajak daerah, guna menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tidak lepas dari seluruh cabang dinas yang ada di Kabupaten Jember. Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan memiliki peranan yang kecil bagi APBD khususnya bagi daerah kabupaten dan kota sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai oleh pusat. Maka dari itu, pemberian peluang untuk melakukan dan melaksanakan pemungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pasar tradisional di Kabupaten Jember terdiri atas Pasar umum dan Pasar hewan. Dinas pasar Kabupaten jember terdiri dari 32 unit pasar umum dan 6 unit pasar hewan yang di ketuai oleh mantri pasar (MP) untuk membantu pendaharawan pemerintah daerah dan pengelola pasar tersebut.

Pasar Kreongan merupakan salah satu pasar umum yang berada di kabupaten jember. Pasar Kreongan di pilih sebagai tempat melakukan penelitian dan pencarian data oleh penulis karena sistem administrasi pajak di pasar kreongan lebih tertib baik dalam proses pemungutan, penyetoran, sampai pelaporan. Disamping itu kondisi Pasar Kreongan kondisi pasar yang bersih, lokasi masing-masing kios rapi dan potensial. Penulis juga ingin mengetahui pelaksanaan pemungutan ,penyetoran dan pelaporan retribusi yang ada di pasar Kreongan. Berdasarkan alasan tersebut penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di pasar kreongan. Selain itu juga dapat

membantu dinas pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pada sektor retribusi di pasar kreongan.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang peraturan pajak daerah retribusi daerah, maka setiap daerah di beri wewenang untuk memungut jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, serta retribusi yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pasar, karena jumlah realisasi kasda dalam 3 tahun belakangan ini hampir mencapai target yang ditentukan sebelumnya pada setiap tahun anggarannya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah target dan realisasi penerimaan kas Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabell1.1 Target dan realisasi penerimaan setoran Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember (tahun anggaran 2012, 2013, 2014)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	2012	4.640.925.000,00	4.742.726.960,00	102,19%
2.	2013	4.950.766.000,00	4.917.968.040,00	99,34%
3.	2014	5.120.000.000,00	4.894.300.290,00	95,59%

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2014

Dari data tahun 2014, berdasarkan realisasi penerimaan retribusi oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember Perda Nomer 4 tahun 2011 menjelaskan tentang retribusi Jasa umum yang terdiri dari dua jenis pasar umum dan pasar hewan. Kedua pasar tersebut merupakan potensi yang dapat digunakan untuk menunjang Pendapatan Daerah di sektor penerimaan retribusi Daerah yang tentukan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari retribusi pasar umum yang selama ini menjadi potensi cukup besar pagi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.2 Berikut ini daftar rekapitulasi pendapatan retribusi pasar umum di Kabupaten Jember pada tahun 2014.

No	UNIT PASAR	Target Tahun Anggaran		Jumlah dalam 1 (Satu) Tahun	
		2013	2014	2013	2014
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	Tanjung	1.032.607.340	1.170.805.000	1.170.805.000	996.793.590
2.	Johar	44.135.000	46.200.000	44.000.000	32.390.000
3.	Gebang	180.183.000	189.000.000	180.000.000	189.264.000
4.	Kreongan	56.502.000	57.800.000	56.639.000	57.860.000
5.	Patrang	17.503.000	17.900.000	17.488.000	17.922.000
6.	Tegalboto	101.616.200	101.442.000	101.442.000	101.587.200
7.	Sukorejo	18.356.000	18.900.000	18.000.000	19.048.000
8.	Mangli	90.288.000	101.606.000	101.606.000	104.370.000
9.	Tegalbesar	32.807.000	37.700.000	36.164.000	37.891.200
10.	Bungur	35.821.000	38.000.000	35.680.000	38.204.000
11.	Burung	11.236.000	11.300.000	11.066.000	11.346.000
12.	Rambipuji	355.911.000	374.000.000	355.350.000	374.335.500
13.	Jenggawah	126.804.600	135.000.000	126.875.000	135.122.600
14.	Petung	9.417.200	9.800.000	9.402.000	9.810.100
15.	Bangsalsari	140.305.000	147.000.000	139.000.000	147.507.400
16.	Tanggul	271.090.700	275.000.000	270.875.000	275.263.900
17.	Manggisan	81.159.000	85.000.000	81.027.000	85.055.700
18.	Kencong	-	100.000.000	-	-
19.	Puger	137.897.000	145.000.000	137.816.000	145.077.000
20.	Umbulsari	91.113.000	95.700.000	91.084.000	95.805.200
21.	Menampu	37.258.600	39.000.000	37.201.000	39.020.400
22.	Gladakmerah	73.195.000	76.600.000	72.939.000	76.671.000
23.	Balung	403.952.800	405.000.000	403.692.000	405.161.900
24.	Ambulu	350.138.800	367.700.000	350.043.000	368.449.800
25.	Kalisat	334.084.900	347.800.000	331.333.000	348.153.700

26.	Sukosari	3.324.800	3.303.000	3.303.000	3.304.500
27.	Sukowono	126.847.000	135.000.000	126.536.000	135.054.000
28.	Mayang	80.896.500	84.500.000	80.475.000	84.755.000
29.	Sempolan	33.145.500	40.723.000	40.723.000	41.018.500
30.	BalungKulon	64.303.300	65.600.000	64.270.000	65.628.000
31.	Wirolegi	24.713.000	30.000.000	23.450.000	30.770.600
32.	Alun-alun	16.536.000	16.500.000	16.500.000	16.629.000
33.	Lain-lain	152.749.300	65.000.000	55.000.000	29.028.000
	Jumlah	4.536.005.540	4.518.297.790	4.589.665.000	4.833.879.000

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa retribusi Pasar Kreyongan antara tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan senilai Rp 1.221.000,00 dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis penerapan retribusi dipasar kreyongan menganut Perda nomor 4 tahun 2011, Yaitu para pedagang dan petugas saling melengkapi dengan cara para pedagang tertib membayar retribusi tiap harinya yang ditarik oleh petugas, tidak ada keterlambatan setiap harinya. Dinas Pasar menargetkan tiap tahunnya, sebelum ditarget dinas panar melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk melihat kewajaran nilai yang akan ditargetkan terhadap pasar kreyongan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah:

Bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pasar umum pada unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi pasar umum.

## 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

### a. Bagi mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman untuk menambah pengetahuan tentang pajak daerah tentang pajak daerah khususnya retribusi pasar umum;
2. Memperoleh pengalaman kerja nyata yang selama ini tidak di dapatkan di bangku kuliah;
3. Berbagi ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan pada waktu kuliah dengan para pegawai di Dinas Pasar Kabupaen Jember;
4. Ingin memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam menghadapi dalam kerja nyata di masa yang akan datang sehubungan dengan bidang retribusi;
5. Ingin memperoleh pengetahuan dalam menghadapi tantangan kerja nyata di masa yang akan datang yang berhubungan dengan perpajakan

### b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

1. Memberi acuan dan refrensi untuk melakukan penelitian, serta berbagi informasi bagi program Studi Diploma III mengenai informasi perpajakan.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak

#### 2.1.1 Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sering mengalami perubahan yaitu ;

- a. Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997.
- b. Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mulai berlaku 10 Agustus 2011.

#### 2.1.2 Definisi atau Pengertian Pajak

- a) Menurut Tjahjono dan Husen ( 2000;2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayai pengeluaran umum.
- b) Menurut Tjahjono dan Husen ( 2000;3 ) Pajak adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan , kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu , tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan , tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung , untuk memelihara kesejahteraan umum.
- c) Menurut Tjahjono dan Husen ( 2000;3) Pajak adalah perihal kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin

dan “*surplusnya*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”

- d) Menurut Waluyo (2000;2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.1.3 Fungsi Pajak menurut Mardiasmo ( 2003;1)

Ada dua fungsi pajak, yaitu;

#### a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

1. Pajak sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.
2. Pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
3. Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

### 2.1.4 Pembagian Pajak

Menurut ( Tjahjono, 2000;7)

Pembagian Pajak digolongkan berdasarkan golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga ;

#### a. Menurut golongan

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Bea materai, dan bea balik nama.

## b. Menurut Sifat

Pajak Subjektif (*bersifat perorangan*)

Adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul

Contoh : Pajak penghasilan orang pribadi.

Pajak Objektif (*bersifat kebendaan*)

Pajak yang awalnya melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa.

## c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelegaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak bumi dan bangunan.

Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Contoh : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak atas reklame.

## 2.1.5 Jenis dan Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ( Siahaan, 2010;86) telah ditentukan besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Retribusi daerah :

- 1) Tingkat Provinsi terdiri dari ;
  - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling tinggi 10%;
  - b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) paling tinggi 20%;
  - c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaarn Bermotor (PBBKB) paling tinggi 10%;
  - d. Tarif Pajak Air Permukaan (PAP) paling tinggi 10%;
  - e. Tarif Pajak Rokok paling tinggi 10 %
- 2) Tingkat Kabupaten Terdiri dari ;
  - a. Pajak Hotel ditetapkan tarif paling tinggi 10%;
  - b. Pajak Resroran ditetapkan tarif paling tinggi 10%;
  - c. Pajak Hiburan ditetapkan tarif paling tinggi 35%;
  - d. Pajak Reklame ditetapkan tarif paling tinggi 25%;
  - e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan tarif paling tinggi 10%;
  - f. Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan tarif paling tinggi 25%;
  - g. Pajak Parkir ditetapkan tarif paling tinggi 30%;
  - h. Pajak Air Tanah ditetapkan tarif paling tinggi 20%;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan tarif paling tinggi 10%;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapakn tarif paling tinggi 0,3%;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan tarif paling tinggi 5%.

## 2.2 Retribusi Daerah

### 2.2.1 Retribusi Daerah

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Siahana (2005;68) menyebabkan adanya penambahan dan beberapa perubahan dalam istilah pajak daerah. Selengkapnya istilah yang digunakan dalam pengenaan dan pemungutan pajak adalah sebagai dibawah ini.

- 1) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebutkan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
- 3) Retribusi Jasa Usaha Umum adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis- jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.
- 5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 6) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 7) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 9) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 11) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah bukti pembayaran atau setoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- 12) Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 13) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau harusnya tidak terutang.
- 14) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

## 2.2.2 Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi Jasa umum mulai berlaku 10 agustus 2011, Retribusi Pelayanan Pasar bagian pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisioanal atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhanan berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Subjek retribusi pelayanan pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional ataupun yang sederhana yang dikelola oleh Pemerintah.

## 2.3 Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4 Siahaan (2010;620) retribusi daerah dibagi atas 3 golongan, sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

### 2.3.1 Retribusi Jasa Umum

A. Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kreteria berikut ini;

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan asas dementralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang dharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasioanal mengenai penyelenggaraanya.

- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pedapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyedia jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

## B. Jenis Retribusi Jasa Umum ;

Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110-114 adalah;

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- 3) Retribusi Pemngganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengadilan Menara Telekomunikasi

## C. Subjek dan objek Retribusi Jasa Umum

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

## 2.3.2 Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta

Retribusi Jasa Usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogiannya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang memiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar

### a. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi usaha saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 127-138, adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan, Pesangrahan atau Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan

- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

b. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha:

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa usaha.

### 2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

A. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu :

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

B. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

## C. Subjek dan Wajib Pajak Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib pajak retribusi perizinan tertentu adalah perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu.

## 2.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

2.4.1 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 152, prinsip dan sarana dalam penetapan tarif retribusi daerah Siahaan (2010;640)

### A. Retribusi Jasa Umum

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b) Biaya yang persediaan jasa yang bersangkutan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

### B. Retribusi Jasa Usaha

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- b) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### C. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan.

- b) Tarif retribusi perizinan ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.
- c) Biaya penyelenggara izin yang bersangkutan meliputi penerbitan izin dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### 2.4.2 Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi ataupun badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus;

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

## **BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

### **3.1 Sejarah Berdirinya Instansi**

Dinas Pasar Kabupaten Jember, sekarang berusia 24 tahun. Bermula berdiri dengan masih Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tahun 1991 silam. Dengan masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dinas Pasar tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk menetapkan kebijakan dalam pasar itu sendiri. Bahkan pada tahun 2000-an Dinas Pasar Kabupaten Jember, yang utamanya Dinas Pasar adalah salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor retribusi. Awal tahun 2000-an dengan terbentuknya Perda Nomor 20 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten, Dinas Pasar yang dulunya hanya UPTD dalam Dinas Pendapatan Daerah, beranjak menampakan batang hidungnya dengan beralih menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tepatnya pada tahun 2003. Dengan berubah sebagai bidang sarana dan prasarana pasar, Dinas Pasar mempunyai kewenangan dalam mengatur dan membina pasar-pasar yang ada di Jember dengan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Jember sebagai kepala yang membawahi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 1 Januari , semua urusan tentang sarana dan prasarana pasar serta yang berkaitan tentang retribusi pasar ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pasar Kabupaten Jember yang beralamat di jalan PB Sudirman No.11 bekas Gedung BHS hasil sitaan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan kepemilikan gedung tersebut menjadi milik pemda Jember, kemudian dialihkan fungsinya menjadi Dinas Pasar dilantai satu, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup dilantai satu, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup

dilantai dua, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di lantai tiga. Secara teknis setelah Dinas Pasar ini yang sebelumnya hanya UPTD dan Bidang sarana dan prasarana pasar kemudian berkedudukan sebagai Dinas, tanggung jawabnya langsung kepada Bupati Kabupaten Jember dan secara administratif berada dalam koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember no. 59 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Setelah Dinas Pasar sudah resmi menjadi dinas yang memangku sebagai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas lainnya yang diberi oleh Bupati khususnya di sektor pasar tradisional, Dinas Pasar siap menjadi pedonor dana untuk pembangunan Kabupaten Jember untuk berkembang di kemudian hari.

Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dimana sebagai salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang APBD Kabupaten Jember tidak terlepas dari peran unit-unit pasar tradisional yang adadi Jember. Sesuai dengan perkembangan dan potensi pasar tradisional yang ada di Jember sebagai pusat jual-beli bagi kalangan menengah kebawah bahkan bagi kalangan atas pun ada yang sebagian yang berbelanja di pasar tradisional, maka Unit Pasar kian bertambah menjadi 32 unit pasar dan beberapa pasar diantaranya terdapat pula pasar hewan untuk aktifitas jual-beli hewan yang bukanya 4 sampai 5 kali dala satu bulan. 32 Unit Pasar diantaranya adalah Pasar Tanjung, Johar, Gebang, Kreoyangan, Patrang, Tegal Boto, Sukorejo, tanggul, Manggisian, Kencong, Puger, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Balung, Ambulu, Kalisat, Sukosari, Sukowono, Mayang, Sempolan, Balung Kulon, Wirolegi, dan Alun-alun.

Dari Unit-Unit pasar yang ada di Kabupaten Jember tidak semua pasar hewan yang memiliki tempat untuk kegiatan jual-beli hewan atau pasar hewan. Pasar-pasar yang memiliki tempat untuk jual-beli hewan ataranya adalah Unit Pasar Jenggawah, Rambipuji, Bangsalsari, Kencong, Mayang dan Kalisat yang sampai sekarang tetap menjalankan aktifitas jual-beli hewan.

Dari seluruh Pasar Hewan yang ada, kondisinya sungguh sangat memperhatikan dengan tempat yang kotor, becek, bau dan berdebu yang sangat tebal. Hal tersebut disebabkan banyaknya kotoran-kotoran hewan yang berserakan di areal pasar hewan yang tidak semua dibersihkan karena terlalu banyaknya volume dan luasnya areal dari Pasar Hewan itu sendiri. Sehingga kurang layak jika tempat tersebut dijadikan sebagai rapat dagang. Banyak pedagang dan Pembeli yang mengeluh dengan sarana dan prasarana yang tidak terawat dan kotor. Para pedagang juga merasa tidak seimbang antara retribusi yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang mereka dapatkan secara langsung atas retribusi yang telah dipungut. Karena pada dasarnya jumlah retribusi yang dibayarkan harus sebanding dengan apa yang mereka dapatkan sebagai timbal balik atas apa yang dikeluarkan.

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011, pembagian klasifikasi pasar umum untuk menyelesaikan tarif retribusi pasar dibandingkan menjadi empat klasifikasi, yang diantaranya yaitu:

- a. Kelas Utama yaitu: Pasar Tanjung;
- b. Kelas Satu yaitu: Pasar Tanggul, Bangsalsari, Rambipuji, Ambulu, Balung, Kalisat, Mayang, Sukowono, dan Gebang;
- c. Kelas Dua yaitu: Pasar Manggis, Jenggawah, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Kreyongan, Puger, Mangli, Burung, Bungur, Patrang, Tegal Besar, Tegal Boto, Sukorejo, Balung Kulon, Johar., dan Sempolan;
- d. Kelas Tiga yaitu: Pasar Petung dan Pasar Sukosari.

Pembagian kelas ditunjukkan untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar umum, karena tidak semua pasar tarif retribusinya sama. Tarif Retribusi Pasar Umum bervariasi, menyesuaikan kondisi dan kelas pasar tersebut. Retribusi dibayarkan sebagai pengganti atas penyediaan fasilitas pasar sebagai tempat bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Sedangkan tarif untuk Pasar Hewan hanya 1,5% dari harga penjualan hewan ternak.

## 3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

### 3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember

VISI adalah Cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif serta produktif. Suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citrak yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya saing dan Efesien.”

### 3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember

MISI merupakan suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai pemjabaran visi yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal kendaraan dan peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan Dinas Pasar menemban beberapa MISI antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan Efisiensi Manajemen Pasar.

### 3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terciptanya pasar-pasar daerah yang memiliki daya saing terhadap pasar modern;
- b. Terciptanya fasilitas penunjang transaksi perdagangan.

### 3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terwujudnya Pasar yang Tertib, Bersih, Indah dan Aman;
- b. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada;
- c. Terlaksananya Tata Kelola Pasar yang berdaya Guna dan Hasil Guna.

## 3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember

### 3.3.1 Kedudukan

- a. Dinas Pasar merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pasar;
- b. Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepala Bupati melalui Sekretariat Kabupaten; dan
- c. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan teknis administratif dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

### 3.3.2 Tugas

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelola retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas yang lain diberikan oleh Bupati.

Rincian tugas pokok sebagaimana, dan mengembangkan Dinas Pasar;

1. Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar;
2. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya;
4. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
5. Menyelenggarakan penarikan atau pemungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

### 3.3.3 Fungsi


- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pengamanan dan pengadilan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dalam setiap organisasi, umumnya untuk membentuk suatu kerja sama dan hubungan yang baik tentunya dibuat suatu susunan atau tata kerja yang jelas untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi yang begitu penting. Dinas Pasar Kabupaten Jember yang utamanya adalah bertugas memaksimalkan suatu profit dalam suatu pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi, diperlukannya susunan kerja yang jelas untuk masing-masing individu agar setiap jaringan dapat berfungsi secara optimal sehingga efektifitas kerja dalam hal kerja sama dengan tanggung jawab dapat tercapai dengan maksimal.

Kami mendapatkan lampiran struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember beserta uraian tugas dan wewenang masing-masing pegawai:

Gambar 3.1 Struktur Organisme Dinas Pasar Kabupaten Jember



Sumber: Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008

## 3.4.1 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

### a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin , mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan pasar khususnya pasar tradisional;

### b. Sekertaris

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi seluruh unsur lingkup dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya terkait diatas, sekertaris mempunyai tugas yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumah tanggaan, kepegawaian, keuangan dan pembekalan;
- 2) Membantu perkoordinasi rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktifitas peningkatan aparatur dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas protokoler dan peerjalanan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar;
- 7) Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap porsonel, mineral , financial dan informasi;dan
- 8) Pengusaha terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisme dinas.

c. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar;
- 2) Melakukan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi pasar;
- 3) Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar;
- 4) Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas; dan
- 5) Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengadilan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

d. Sub bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, keprotokoleran dan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris. Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
- 2) pelaksanaan tata usaha naskah dinas dan tata usaha kearsipan;
- 3) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- 4) pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- 6) pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik dinas;
- 7) pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- 8) penyelenggara pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatam kenaikan pangkat;
- 9) pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiunan pegawai dilingkup Dinas;

- 10) penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejateraan pegawai serta pembangunan pendidikan dan latihan pegawai dilingkup Dinas;
- 11) penyusunan formasi pegawai dilingkungan Dinas Pasar;
- 12) pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- 13) penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- 14) pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan pembekalan;
- 15) pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- 16) penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- 17) penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan investarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas;
- 18) penghimpunan dan pengolah bahan untuk menyusun anggaran;
- 19) penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 20) pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 21) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- 22) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 23) pengurusan keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan
- 24) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan.

e. Bidang Retribusi

Mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendaptan retribusi pasar, mengumpulkan , mengelolah data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah diterbitkan;
- 2) Penyusunan secara sistimatis dan mengelolah data dibanding pendapatan dan jumlah pedagang dilingkungan pasar;
- 3) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 4) Pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan; dan
- 5) Pengadaan usaha-usaha intensifikasi pendapatan pasa.

Bidang Retribusi terdiri dari :

- 1) Seksi penetapan ; dan
- 2) Seksi pembukuan.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berbeda dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

- 1) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- b) pelaksanaan penetapan, penerbitan surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan; dan
- c) pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap terhadap pengelolaan pasar.

## 2) Seksi Pembukuan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggara pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
- b) pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir dan pendapatan pasar;
- c) penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar;
- d) perhitungan kebutuhan pengadaan benda berharg;
- e) penerimaan dan pencatatantanda terima benda berharga;
- f) pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- g) pengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar; dan
- h) penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

## f. Bidang perawatan, Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasaran serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberi oleh Kepala Dinas.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
- 2) penyelenggara perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) pelaksanaan pemelihara gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik Dinas;

- 4) penyelenggara serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ketempat penumpangan sementara;
- 5) pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
- 6) bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar;
- 7) pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar; dan
- 8) pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar.

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Pemeliharaan; dan
- 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi sebagaimana yang dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

- 1) Seksi Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan pasar, saluran pembuangan dan pemungutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggara usaha damas menggalakan dan membina kebersihan pasar;
- b) penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas;
- c) pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar; dan
- d) penyelenggara serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara.

## 2) Saksi Pemeliharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemelihara bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi ;

- a) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- b) Pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- c) Pemeliharaan dan penjaga kerapian bangunan pasar; dan
- d) Pengadaan inventasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan.

## 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas lainnya diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) Pertanggung-jawaban terhadap keamanan pasar;
- b) Pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan dilingkungan pasar;
- c) Pemberian pertimbangan terhadap legislatif yang berhubungan dengan keamanan pasar;
- d) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagang dalam pasar;
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;
- g) Pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
- h) Pertanggung-tanggung jawaban terhadap ketertiban pasar; dan

- i) Pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak atau stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 3.5 Pesonalia

### 3.5.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tabel 3.1 daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

No (a)	Nama (b)	Jabatan (c)
1	Drs . H. Moh. Madani	Kepala Dinas Pasar
2	Drs. Bandung Heru Gunawan	Sekretaris Dinas Pasar
3	Abdul Mukti, BA	Kepada Bidang Retriusi
4	Drs. Sugiyono, M.Si	Kabid Perawatan, Keamanan dan Ketertiban
5	Tri Tjahjono, SP	Kepala Seksi Penetapan
6	Hidayat Rahman, S.Sos	Kepala Seksi Pembukuan
7	Fadjar Hansip, S.sos	Kepala Seksi Kebersihan
8	Eli Rustiana, Bsc	Kepala Seksi Perawatan
9	Bambang Driatmoko	Kepala Seksi Kebersihan
10	Drs. Halil	Kepala Seksi Perawatan
11	Drs. H. Cipto Efendy	Seksi Keamanan dan Ketertiban
12	Imron Rusdi	Staf Sub. Bagian Umum dan Keuangan
13	Rudi Haryono	Staf Sub. Bagian Umum dan Keuangan
14	Suud Dihasanah	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
15	Nining Retno Ponco.P	Staf Bag. Retribusi
16	Nurhasanah Rustam, S.E.	Staf Bidang Pembukuan dan

Pelaporan		
17	Dedy Sucipto	Staf Sub Bag. Perencanaan
18	Dina Yulita Anggraeni	Staf Bag. Retribusi
19	Jailani	Star Seksi Kebersihan
20	Abdullah	Staf Seksi Perawatan
21	Munawi	Staf Seksi Perawatan
22	Wahyudi	Staf Retribusi
23	Sutrisno	Staf Seksi Kebersihan
24	Moch. Saleh	Staf Seksi Kebersihan
25	Noor Cholis	Staf Seksi Keamanan
26	Andi Hariyanto	Staf Sub Bag. Perencanaan
27	Rico Abesta	Staf Bag. Retribusi
28	Achmad Fatoni Junifar	Staf Seksi Penempatan
29	Diah Anggraini	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan
30	Siti Hosniah	Staf Sub Bag. Perencanaan
31	Dani Bagus Kurnia, S.E.	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan
32	Moch. Fathul Ulum	Staf Bag. Umum dan Keuangan
33	Ilham Firmansyah	Staf Bag. Umum dan Keuangan

### 3.5.2 Hari dan Jam Kerja

Jam Kerja yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu :

Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	07.00 - 15.00
Jum'at	06.30 - 15.00
Istirahat	12.00 – 13.00
Sabtu dan Minggu Libur	Libur

### 3.5.3 Daftar Hadir

Daftar hadir digunakan di Dinas Pasar Kabupaten Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai hororer. Daftar hadir diisi sesudah apel pagi yang dilakukan di depan kantor Pemda Kabupaten Jember, sebelum jam pulang kantor, dan pada hari Jum'at pegawai selain mengisi daftar hadir ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja. Berikut contoh daftar hadir harian pegawai pada UPTD Pendapat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.3 Contoh Absensi pada UPTD Pendaptan Provinsi Jawa Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. MOH. HASI	Kepala Dinas Pasar	1.
2.	Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN	Sekretaris Dinas Pasar	2.
3.	ABDUL MUKTI, BA	Kabid Retribusi	3.
4.	FADJAR HANSIP, S.Sos	Kasi Penetapan	4.
5.	ELI RUSTIANA, Bsc	Kasi Pembukuan	5.
6.	TRI TJAHJONO, SP	Kasub Perencanaan	6.
7.	BAMBANG DRIATMOKO	Kasi Keberishan	7.

Dan  
Seterusnya

## **BAB IV. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Mahasiswa akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Bila telah menyelesaikan minimal 90 SKS. Dengan praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasi teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Pratek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah diprogramkan Program Studi pada KRS-nya, maka dari itu harus sesuai kurikulum dan program telah disetujui oleh Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata di lakukan dengan cara bekerja secara langsung dan memdan membantu kegiatan Kantor pada Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dalam praktek secara langsung mahasiswa mencari data yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata. Data yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut yaitu, Prosedur Pemungutan , Penyetoran ,dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam satu bulan yaitu mulai tanggal 16 februari 2015 sampai 16 maret 2015, sehingga memperoleh gambaran secara nyata dan memperoleh pengalaman di bidang perpajakan khususnya mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis mulai beberapa tahapan antara lain adalah sebagai berikut;

- a. Pembekalan sebagai tahap awal Praktek Kerja Nyata (PKN) , mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh Fakultas yaitu pengarahan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
- b. Menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) , mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata.
- c. Observasi dilokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan dengan mengajukan proposal kepada instansi yang telah dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKN yang disertai dengan surat pengantar permohonan magang dari fakultas, setelah itu mendapatkan surat balasan permohonan dari instansi Praktek Kerja Nyata. Pihak Fakultas memberi surat tugas kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata selanjutnya.

## **4.2 Lokasi dan waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

### **4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan PB.Sudirman No.11 Jember dan dilakukan pada Unit Pasar kreeongan.

## 4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu selama 1 bulan (30 hari) dimulai dari tanggal 16 februari 2015 sampai 15 maret 2015. Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan jam kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1: Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

<b>Hari Kerja</b>	<b>Jam Kerja</b>
Senin s/d Kamis	07.00-15.00
Jum'at	06.30-15.00
Istirahat	12.00-13.00
Sabtu/Minggu	Libur

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2015

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan dengan metode *interview* atau dengan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan beberapa buku, Undang-undang perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta sumber-sumber lainnya.

**4.3 Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata**

4.3.1 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
Minggu Pertama (Tgl. 16 Feb s/d 20 Feb 2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan dengan seluruh staf dan karyawan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember;</li> <li>2. Penulis diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) oleh Pimpinan atau Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember</li> <li>3. Mendapatkan penjelasan tentang ruang Praktek Kerja Nyata (PKN) oleh Pak Gunawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengenal seluruh staf dan karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember;</li> <li>2. Dapat mengenal dunia kerja yang nyata;</li> <li>3. Dapat mengetahui jadwal masuk jam dan ditempatkan di bagian Retribusi</li> </ol>

(a)	(b)	(c)
	<p>4. Mendapatkan penjelasan tentang peraturan Praktek Kerja Nyata (PKN) oleh Pak Gunawan selaku Sekertaris Dinas Pasar;</p> <p>5. Mendapat penjelasan mengenai gambaran umum dan struktur Dinas Pasar Kabupaten Jember oleh Pak Fajar selaku Kepala Bidang Retribusi;</p> <p>6. Mendapatkan pengarahan mengenai tugas pegawai dan fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember oleh Pak Gunawan;</p> <p>7. Mendapat Pengarahan tentang macam-macam retribusi oleh Pak Mukti;</p>	<p>4. Mengetahui peraturan yang berada di Dinas Pasar Kabupaten Jember;</p> <p>5. Mengetahui gambaran umum dan struktur Dinas Pasar Kabupaten Jember dan dapat</p> <p>6. Dapat mengetahui tugas pegawai dan fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember;</p> <p>7. Dapat mengetahui macam-macam retribusi yang dipungut oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember;</p>

(a)	(b)	(c)
	<p>8. Membantu merekapitulasi laporan pendapatan retribusi pasar umum dan pasar hewan yang berada di Kabupaten Jember oleh Bu Eli selaku Kasi Pembukuan</p>	<p>8. Dapat mengetahui Target pemasukan serta pencapaian pemasukan seluruh pasar umum dan pasar hewan yang berada di Kabupaten Jember;</p>
<p>Minggu Kedua (Tgl. 23 Feb s/d27 Feb 2015)</p>	<p>1. Membantu memasukan Tanda Setor (TS) ke dalam buku besar oleh bu Retno selaku staff Retribusi;</p> <p>2. Mendapatkan pengarahan tentang macam-macam retribusi dan tata cara pemungutannya oleh Pak Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi;</p>	<p>1. Mengetahui bukti sektor masing-masing pasar di Kabupaten Jember;</p> <p>2. Dapat mengetahui tentang macam-macam retribusi yang dipungut oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember dan tata cara</p>

(a)	(b)	(c)
	<p>3. Merekapitulasi retribusi Pasar Umum dan Tanda Setor (TS) ke buku besar</p>	<p>3. Dapat mengetahui pendapatan dari masing-masing pasar yang berada di Kabupaten Jember khususnya Pasar Umum Kreongan</p>
<p>Minggu Ketiga (Tgl. 2 Maret s/d 6 Maret 2015)</p>	<p>1. Membuat daftar absensi Dinas Pasar Kabupaten Jember; 2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan;</p>	<p>1. Mengetahui susunan absensi Dinas Pasar Kabupaten Jember; 2. Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan;</p>
<p>Minggu Keempat (Tgl 9 Maret s/d 13 Maret 2015)</p>	<p>1. Melengkapi data dan Informasi guna menyelesaikan laporan (PKL)</p>	<p>1. Dapat melengkapi data serta informasi yang dibutuhkan dalam menyusun laporan .</p>

(a)	(b)	(c)
	<p>2. Menghadap bapak Bambang Heru G. Selaku Sekertarias Dinas Pasar guna penugasan lapangan di Unit Pasar Umum Kreongan.</p>	<p>2..Dapat Mengetahui secara langsung pemungutan serta alur pembayaran retribusi dari pedagang ke petugas pasar.</p>
<p>Minggu Kelima (Tgl. 16 Maret s/d 20 Maret 2015)</p>	<p>1. Penulis menyerahkan surat tugas dari Dinas Pasar kepada Mantri pasar kreongan.</p> <p>2. Perkelanan dengan seluruh staf Unit Pasar Kreongan dipimpin oleh Mantri Pasar;</p> <p>3. Mendapatkan Penjelasan cara pemungutan retribusi oleh juru pungut pasar dan pemberian bukti pemungutan retribusi pada pasar umum kepada pedagang berupa karcis.</p>	<p>1. Dapat mengenal dunia kerja nyata khususnya di Unit Pasar Kreongan;</p> <p>2. Dapat mengenal seluruh staf Unit Pasar Kreongan.</p> <p>3. Dapat mengetahui cara pembayaran dan pemungutan retribusi serta pemberian bukti setor kepada para pedagang.</p>

(a)	(b)	(c)
	4. Melakukan rekapitulasi pendapatan Pasar Umum dan dimasukkan ke dalam Tanda Setor (TS) guna disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pasar Kabupaten Jember;	4. Dapat mengetahui pendapatan retribusi Pasar Kreongan serta penyeteroran dan pelaporan ke Dinas Pasar Kabupaten Jember.
	5. Berpamitan kepada seluruh staf Unit Pasar Kreongan.	5. Berakhir PKN di Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember.

#### 4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan kepada Dosen Pembimbing;
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditemukan dan disetujui oleh Dosen pembimbing;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKL) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

#### 4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

##### 3.3.2 Prosedur Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang Pendapatan Daerah (PAD) yang berkaitan dengan judul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember”. Mengenai proses retribusi pasar umum dilaksanakan 16 Februari 2015 pada Unit Pasar Kreongan yang berada di Kabupaten Jember.

##### 4.4.2 Struktur Organisasi Unit Pasar Kreongan

Struktur Organisasi Unit Pasar Kreongan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pasar Kreongan

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015.

## Penjelasan Struktur Organisasi Unit Pasar Kreongan

### a. Mantri Pasar

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan masing-masing pasar yang ditangani, juga sebagai bendaharawan pembantu Dinas Pasar;

### b. Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Mantri Pasar

### c. Bagian Juru Pungut

Mempunyai tugas memungut retribusi, baik retribusi yang ada di Pasar Umum dan Pasar Hewan setiap hari atau bulan untuk Pasar Umum dan setiap Pasaran untuk Pasar Hewan;

### d. Bagian Perawatan, Keamanan, dan Ketertiban Pasar

Mempunyai tugas melaksanakan keersihan, pemeliharaan serta perawatan saran dan prasaranan serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pasar/ Mantri Pasar;

### e. Pedagang/ Pemakai

Mempunyai tugas untuk melakukan aktivitas perdagangan di dalam areal pasar, baik jual atau beli barang/ jasa dan juga jual atau beli hewan atau ternak untuk di pasar hewan, serta sebagai wajib retribusi Pasar.

## 4.4.3 Macam-macam Barang yang Diperdagangkan.

Barang yang diperdagangkan di pasar umum merupakan barang-barang yang termasuk kebutuhan pokok bagi manusia untuk bisa melangsungkan hidup mereka. Manusia membutuhkan asupan gizi yang diperoleh dari bahan makanan kemudian diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di Pasar Umum menyediakan berbagai barang dagangan mulai kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Proses perdagangan di pasar umum berlangsung secara langsung, yaitu pedagang menawarkan jualannya langsung kepada pembeli. Keuntungan yang didapat dari berbelanja di pasar umum adalah dapat mengadakan tawar-menawar langsung dengan penjual tersebut. Barang yang digolongkan dalam perdagangan di pasar umum meliputi:

- a. Peralatan Rumah Tangga;
- b. Barang Elektronik;
- c. Perhiasan emas dan Perak;
- d. Konfeksi;
- e. Barang pecah belah;
- f. Sepatu dan sandal;
- g. Sepeda;
- h. Barang-barang pertanian;
- i. Jagal daging ayam dan daging sapi;
- j. Buah dan Sayuran;
- k. Tembakau;
- l. Kaset;
- m. Obat-obatan
- n. Snack,roti, dan cemilan.


## 4.4.4 Prosedur Perijinan Berdagang Pada Pasar Umum

Proses perijinan untuk berdagang dipasar diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Kepala Daerah dalam hal ini dikuasakan Kepada Dinas Pasar. Setelah permohonan diberikan ijinoleh

Bupati tersebut maka diterbitkan Surat Ijin Menepati (SIM) yang dibuat tiga tahun sekali. Surat ijin terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. SIM kuning untuk los tertutup dan toko dikenai biaya Retribusi sebesar Rp.25.000,00 dan apabila dikenakan denda 2x lipat ditambah iuran perbulan sehingga menjadi Rp. 75.000,00;
- b. SIM putih untuk los terbuka dan bedak dikenai biaya retribusi sebesar Rp.15.000,00 dan apabila pemilik SIM terlambat untuk mengurus Perpanjangan SIM dikenakan denda 2x lipatnya sehingga menjadi Rp. 45.000,00

Penulisan mempelajari tentang prosedur pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:




Gambar 4.2: Siklus Prosedur Berdagang, Pemungutan dan Penyetoran Pada Pasar Umum

Sumber data: Dinas Pasar Kabupaten Jember

Penjelasan Prosedur berdagang pada pasar umum sebagai berikut;

- a. Pedagang  
Orang atau badan Hukum yang memperoleh ijin untuk menempati suatu wilayah atau lingkungan dalam pasar, dengan syarat melakukan pengajuan permohonan surat ijin menempati untuk berdagang dengan menggunakan tempat dalam pasar;
- b. Kemudian pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) disampaikan ke mantri pasar . Mantri Pasar menyampaikan permohonan tersebut ke Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember;
- c. Setelah Mantri Pasar menyiapkan surat permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember, Kemudian Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember melimpahkan kepada staff retribusi seksi penetapan;
- d. Ka. Bid. Retribusi melakukan pendataan jumlah pedagang yang terdapat di Pasar Umum tersebut. Kemudian berkas tersebut dilimpahkan kepada Sekertaris Dinas Pasar;
- e. Kemudian Sekertarias Dinas Pasar melakukan pengarsipan dan proses adminstrasi, serta menyetujui berkas tersebut sebagai bukti bahwa proses adminstrasi telah selesai;
- f. Tugas Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember disini adalah untuk bertanggung jawah mengesahkan SIM yang diajukan telah sah dan pedagang dapat berdagang di pasar status legal.

Sedangkan prosedur pembayaran retribusi atas pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) adalah sebagai berikut;



Gambar 4.3: Siklus Prosedur Pembayaran Retribusi Pembuatan SIM

Sumber Data: Dinas Pasar Kabupaten Jember


Penjelasan prosedur pembayaran retribusi pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati) sebagai berikut;

- a. Pedagang dikenai biaya pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati) berdasarkan besarnya tarif yang disesuaikan dengan bangunan yang akan ditempati untuk pedagang;
- b. Mantri Pasar memungut biaya pembuatan SIM , karena dalam hal ini Mantri Pasar sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan unit pasar;
- c. Bendahara penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Jember mencatat pemasukan kas yang diperoleh Dinas Pasar;
- d. Kemudian bendahara penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Jember menyetorkan kepada Bank persepsi;

### 4.4.5 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Kreongan

Pasar Kreongan mulai buka dini hari hingga tutup sore hari. Retribusi harianya dipungut oleh juru pungut pasar yang dilakukan setiap hari dan wajib dibayar oleh pedagang yang menggunakan jasa pemakaian berdagang di area Pasar Kreongan. Pemungutan berlaku pada penjual yang berada di area pasar terkecuali pedagang musiman yang tidak berjualan setiap harinya. Namun hanya LTU 1 yang dapat menghadap keluar, pemungutan retribusinya yang dipungut dengan sistem rapel bulanan.

Prosedur dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Kreongan adalah sebagai berikut;




Gambar 4.4 Siklus Prosedur dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Kreongan

Penjelasan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Kreongan sebagai berikut;

- a. Seluruh pedagang yang berjualan dan menggunakan tempat areal pasar dikenakan retribusi harian oleh Dinas Pasar. Pengenaan retribusi ini berdasarkan tarif yang ada dalam peraturan Daerah nomer 4 Tahun 2011 yang menjadi acuan untuk melakukan pemungutan oleh juru pungut;
- b. Pasar Umum Kreongan dipimpin oleh mantri pasar sebagai pelaksanaan dan bendahara pembantu yang melakukan pemungutan retribusi harian dan retribusi kebersihan di Pasar Umum Kreongan;
- c. Juru pungut bertugas melakukan pemungutan kepada pedagang di areal pasar dan juga memungut retribusi kebersihan dengan memberikan tanda bukti pemungut pedagang diberi karcis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Besarnya retribusi dibayar oleh pedagang sesuai dengan Letak Tempat Usaha (LTU) dan luas tempat.
- d. Selanjutnya setelah pemungutan selesai adalah juru pungut menyetor hasil pemungutan retribusi kepada bendahara pembantu unit pasar kreongan. Bendahara pembantu melakukan rekapitulasi dengan memasukan pemungutan dalam Surat Tanda Setor (SPT) yang berangkap 5 lembar dan kemudian disetorkan ke Kasda melalui Bank Jatim;
- e. Pihak juru pungut mendapatkan bukti setor dari Bank Jatim sebanyak 4 rangkap, lembar pertama di serahkan kepada unit pasar, lembar kedua diserahkan kepada Dinas Pasar, Lembar ketiga untuk arsip bendahara, dan lembar keempat diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan;

4.4.6. Prosedur Pelaporan



Gambar 4.5 Siklus Prosedur Pelaporan

4.4.6.1. Kronologi Pelaporan

Karcis yang merupakan benda berharga yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar di retribusi ke pasar-pasar sesuai dengan kebutuhan (d disesuaikan dengan jenis-jenis benda berharga). Karcis dimasukkan ke register di masing-masing unit pasar. Petugas memungut atau melaksanakan kegiatan pemungutan setiap hari baik retribusi harian yang ditarik setiap harinya maupun bulanan yang ditarik setiap bulannya. Hasil pemungutan disetorkan kepada bendahara khusus penerimaan (Mantri Pasar). Menyetorkan hasil pemungutan harian atau bulanan ke kas daerah yang dibuktikan dengan adanya STS. Kemudian, bagian administrasi membuat laporan atau mencetak dalam buku khas umum. Hasil pungutan dan setoran khas daerah secara rutin mingguan, bulanan dan tahunan dikuasai oleh Dinas Pasar. Selanjutnya, dinas Pasar membuat laporan yang diserahkan kepada Bupati.

## 4.4.7 Perhitungan Retribusi Harian Unit Pasar Kreongan

Retribusi harian dipungut setiap hari oleh juru pungut unit pasar kreongan. Perhitungan harian dilakukan dengan mengalihkan tarif masing-masing LTU dengan luas tempat yang digunakan untuk kegiatan berdagang. Perhitungan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif masing-masing LTU} \times \text{Luas Tempat}$$

Misalnya perhitungan retribusi harian unit pasar kreongan;

Dik: Ibu Wahyuni memiliki toko konveksi terletak di LTU 2 dan LTU 3 dengan luas masing-masing 12 meter dan 9 meter. Berapakah jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Ibu Wahyuni?

Tarif Pasar Umum Kreongan tergolong dalam pasar kelas II (dua) sebagai berikut:

Rp 200,00 (LTU 2 untuk toko/kios yang menghadap kedalam)

Rp 150,00 (LTU 3 untuk toko/kios, bedak los tertutup)

Jawab: Jumlah Retribusi yang dipungut

a. Untuk toko/kios yang menghadap kedalam  
= Tarif masing-masing LTU x Luas Tempat

= Rp 200,00 x 12 meter

= Rp 2400,00

b. Untuk toko yang berda di LTU 3  
= Tarif masing-masing LTU x Luas Tempat

= Rp 150,00 x 9 meter

= Rp 1350,00

Jadi, Jumlah retribusi yang dipungut pada pedagang B sebesar:

= Jumlah a + Jumlah b

= Rp 2400,00 + Rp 1350,00

= Rp 3750,00

## **4.5 Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Unit Pasar Kreyongan**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari penulis lakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember yang merupakan salah satu Dinas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar khususnya pasar tradisional dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Penilaian tersebut terbagi dari berbagai aspek, seperti:

### a. Tanggung Jawab

Dinas Pasar sebagai Dinas yang diberi wewenang untuk mengelolah pasar baik pasar umum maupun pasar hewan telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan selalu mengevaluasi dan memonitor setiap kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengundang para Mantri Pasar ke Kantor Dinas Pasar untuk mengetahui perkembangan seluruh Unit Pasar yang dibawah naungan Dinas Pasar yang diberi wewenang mengelola pasar khusu pasar tradisional yang berda di Kabupaten Jember;

### b. Kedisiplinan

Pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember selama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) sudah terbilang baik, dengan para pegawai dan staff selalu datang tepat waktu dan pulang tepat waktu serta mengikuti apel pagi di depan gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Para pegawai dan staff Dinas Pasar juga selalu menaati peraturan yang berada di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember;

### c. Peningkatan kualitas dan Mutu Pasar

Dinas Pasar sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasana pasar selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pasar agar berkualitas dan dapat bersaing dengan pusat berbelanja modern yang berda di Kabupaten Jember. Peningkatan mutu dan kualitas pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember ialah dengan beberapa kali mengundang para perkumpulan pedagang yang berada di seluruh Unit-unit Pasar yang berada di Kabupaten Jember untuk diberi pengetahuan

dan wawasan agar mematuhi peraturan yang ditetapkan atau diberikan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember, serta membayar retribusi pasar tepat pada waktu yang telah ditentukan agar dana terkumpul agar dapat digunakan untuk pembangunan saran dan prasarana pasar yang lainnya di Kabupaten Jember. Peningkatan mutu dan kualitas yang lainnya ialah dengan merenovasi pasar yang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat perdagangan dengan cara bertahap mulai dari keadaan Unit Pasar yang paling rusak.

Karena layaknya ketika pedagang membayar sejumlah retribusi terutang kepada mereka, seharusnya fasilitas yang mereka dapatkan sepadan dengan yang mereka bayarkan.

Kegiatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) tidak hanya di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember saja namun juga dilakukan di Unit Pasar Kreongan. Penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) terbagi menjadi dua yaitu minggu pertama hingga minggu ketiga berada di Dinas Pasar dan minggu keempat berada di Unit Pasar Kreongan. Kegiatan di Unit Pasar Kreongan dari segi kedisiplinan berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan kinerja para pegawai dan staff di Unit Pasar Kreongan yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Pembagian jadwal kerja di pasar Kreongan tertata rapi dan tidak semua pegawai mendapatkan jadwal pada dini hari. Aktifitas pergadangan yang terjadi pada Unit Pasar Kreongansudah mulai beraktivitas pada dini hari.

Selama Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Unit Pasar Kreongan,penulis mendapatkan penugasan langsung oleh sekretaris Dinas Pasar agar lebih tahu dan mengerti Prosedur pemungutan, penyeteran dan pelaporan retribusi di Pasar Umum Kreongan.

## BAB V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Retribusi pada pasar umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Proses pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) pada Dinas Pasar Kabupaten Jember agar pedagang dapat berdagang di pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. Prosedur Pemungutan : pemungutan retribusi dilakukan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Retribusi dipungut oleh juru pungut pasar dan wajib dibayar oleh pedagang yang menggunakan jasa pemakaian berdagang di area Pasar Kreongan. Pemungutan berlaku pada penjual yang berada di area pasar terkecuali pedagang musiman yang tidak berjualan setiap harinya;
- c. Prosedur penyetoran : Mantri Pasar yang sekaligus menjadi Bendahara Pembantu melakukan rekapitulasi hasil yang sudah didapat dipemungutan retribusi pasar. Kemudian hasil tersebut disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bank Jati, dan dari setoran mendapat bukti setor. Rekapitulasi dan bukti setor tersebut dilaporkan kepada Dinas Pasar untuk diarsipkan ke dalam pembukuan retribusi pasar;
- d. Prosedur pelaporan : pelaporan dilakukan oleh Mantri Pasar untuk menyetorkan uang hasil retribusi ke Bank Jatim. Tanda bukti pembayaran tersebut (berupa STS) diserahkan ke Dinas Pasar Jember untuk direkap yang kemudian akan dilaporkan kepada Bupati.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari semua penjelasan dalam hal pemungutan, penyetoran hingga pelaporan Retribusi pasar tersebut maka penulis sedikit memberi saran kepada masyarakat atau pedagang yang berada di Pasar Kreyongan. Mungkin dapat bermanfaat bagi pedagang yang ada di Pasar Kreyongan apabila terdapat pedagang di Pasar Kreyongan yang kurang memiliki kesadaran terhadap pembayaran Retribusi maka pemungutan, penyetoran, dan pelaporan tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena hal itu juga akan berpengaruh pada pemasukan kas daerah Kabupaten Jember.

Bagi para pedagang yang ingin berdagang di area Pasar maka pedagang tersebut diharuskan memiliki Surat Ijin Menempati terlebih dahulu karena hal itu merupakan syarat utama agar dapat menempati kios, los, atau pelataran di area Pasar Kreyongan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bupati Jember, Nomor 4 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Jember Universitas Press. 2011. *Pedoman Karya Ilmiah Edisi Ketiga.* Jember UPT Penerbit Universitas Jember.

Mardiasno. 2003. *Perpajakan.* Yogyakarta: ANDI.

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Siahaan, Mariot P. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan.* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Waluyo, Drs, MSc, MM, Akt dan Drs. Wirawan B. Ilyas, Msi. 2000. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundangan-undangan Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepala  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pasar Kab. Jember  
 di -  
 JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/207/314/2015

Tentang

**MAGANG / PKN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan FISIP Universitas Jember tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 528/UN2S.1.2/SP/2015 Perihal Permohonan Tempat Magang.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama /NIM : 1. Riza Pramudita Agustyo 100903101044  
 2. Ramadhana Putra 110903101047  
 3. Luthfi Setyarini Eka Dewi 110903101045  
 4. Rizqi Amalia 120903101024  
 5. Yuniis Noor Erdaini 120903101090
- Instansi : Prodi D. III Perpajakan / FISIP / Universitas Jember  
 Alamat : J. Kalimantan - Kampus Tegai Botó Jember  
 Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN).  
 Lokasi : Dinas Pasar Kabupaten Jember  
 Tanggal : 16-02-2015 s/d 16-03-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 13-02-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN JEMBER  
 Kabid Kajian Strategis dan Politis  
  
 Drs. SLAMET WILUKO, M.Si.  
 Bertina  
 0818581231984061004

Tembusan :  
 Yth. Sdr. : 1. Dekan FISIP Universitas Jember  
 2. Arsip yba.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@unej.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 574/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember nomor 072/207/314/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Rekomendasi Tempat Magang/PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Riza Pramudita Agustyo	100903101044	DIII Perpajakan
2.	Ramadhana Putra	110903101047	DIII Perpajakan
3.	Luthfi Setyarini Eka Dewi	110903101045	DIII Perpajakan
4.	Rizqi Amalia	120903101024	DIII Perpajakan
5.	Yunias Noor Erdaini	120903101090	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pasar Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Pebruari 2015



Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PASAR

Jl. PB. SUDIRMAN NO 11 ☎ (0331) 424683 JEMBER

### SURAT KETERANGAN

NO. 800/36 /424/2015

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 072/207/314/2014 tanggal 13 Februari 2015 perihal Ijin Penelitian, maka bersama ini kami menerangkan bahwa :

NO.	NAMA MAHASISWI	NIM	FAKULTAS /JURUSAN
1.	LUTHFI SETYARINI EKA D	110903101045	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
2.	RAMADHANA PUTRA	110903101047	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
3.	RIZA PRAMUDITA A	100903101044	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
4.	RIZQI AMALIA	120903101024	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
5.	YUNIAS NOOR ERDAINI	120903101090	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ

Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN) di :

Instansi : Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tanggal : 16 Februari s/d 16 Maret 2015

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Maret 2015

A.N. KEPALA DINAS PASAR KAB JEMBER  
SEKRETARIS



**Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN**

Pembina Tingkat I

19600616 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PASAR**

JL. PB. SUDIRMAN NOMOR 11 Telp. 0331- 424683 JEMBER

Jember, 24 Februari 2015

Nomor : 800/ 71-2 /424/2015  
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Sdr. Mantri Pasar Kreongan

di-

**JEMBER.**

Sehubungan dengan adanya Mahasiswa Magang Universitas Jember fakultas Fisip Jurusan Perpajakan untuk memenuhi persyaratan praktek kuliah kerja dimohon bantuan saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di mohon Saudara membantu tempat kegiatan dan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian yang di pandang tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Saudara kepada :

- RIZQI AMALIA ( NIM : 120903101024 )

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS



**Dr. RAMLING HERU GUNAWAN**

Rambina Tingkat I

NPS 19600616 199202 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 575/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP.  
NIP : 197410072000121001  
Jabatan : Lektor  
Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pasar Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Riza Pramudita Agustyo	100903101044	DIII Perpajakan
2.	Ramadhana Putra	110903101047	DIII Perpajakan
3.	Luthfi Setyarini Eka Dewi	110903101045	DIII Perpajakan
4.	Rizqi Amalia	120903101024	DIII Perpajakan
5.	Yunias Noor Erdaini	120903101090	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Pebruari 2015

an Dekan  
Pembantu Dekan I



Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 19640828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl Kalimantan – Kampus Tegayoh Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [dsipensi@telkom.net](mailto:dsipensi@telkom.net), Telp. (0331) 332736

### SURAT TUGAS

Nomor : 1126/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.  
NIP : 197508252002121002  
Jabatan : Lektor  
Pendidikan Tertinggi : S-3

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Rizqi Amalia  
NIM : 120903101024  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
*Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Kreongan Dinas Pasar Kabupaten Jember*  
(Dalam Bahasa Inggris)  
*Procedures of Collection, Depositing, and Reporting of General Market Retribution at Kreongan Market Unit of Market Departement Jember Regency*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.

NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimanan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	delapan puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	80	delapan puluh
3	Etika	80	delapan puluh
4	Disiplin	80	delapan puluh
NILAI RATA - RATA		80	delapan puluh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Rizqi Amalia  
NIM : 120903101024  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : DAN RAMPANG HERU GUNAWAN  
Jabatan : SEKRETARIS  
Instansi : PASAR KRA. JEMBER  
Tanda Tangan : .....



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@unj@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : RIZQI AMALIA  
NIM : 120309101024  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat Asal : Dsn. TambakRejo, DesaKarangmojoKec. Plandaan ,Jombang

Judul Laporan :  
(bahasa Indonesia)

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN RETRIBUSI  
PASAR UMUM PADA UNIT PASAR KREONGAN DINAS PASAR KABUPATEN  
JEMBER.

(bahasa Inggris)

PROCEDURES OF COLLECTION, DEPOSITING, AND REPORTING OF GENERAL  
MARKET RETRIBUTION AT KREONGAN MARKET UNIT OF MARKET  
DEPARTMENT, JEMBER REGENCY.

Dosen Pembimbing : Dr. Edy Wahyudi, M. M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	6 April 2015	9.00	Bimbingan Laporan	
2.	14 April 2015	10.30	Bimbingan Judul	
3.	16 April 2015	9.30	Bimbiangan Bab 1-3	
4.	22 April 2015	11.30	Bimbingan Revisi	
5.	27 April 2015	10.00	Bimbingan Bab 1-5	
6	28 April 2015	9.30	Acc	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18  
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak

yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pengurangan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
  32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
  35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
  38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya."
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 2

- (1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  - g. Pajak Parkir.
- (3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
  - b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. potensinya memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

(5) dihapus.

(6) dihapus."

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 2A

- (1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
  - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
  - c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek-pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.
- (5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota."

#### "Pasal 2B

- (1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam propinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 3

- (1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
  - e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
  - f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
  - g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
  - h. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
  - i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
  - j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
  - k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."
5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
  - (3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
    - a. nama, objek, dan subjek pajak;
    - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
    - c. wilayah pemungutan;
    - d. masa pajak;
    - e. penetapan;
    - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
    - g. kedaluwarsa;
    - h. sanksi administrasi; dan
    - i. tanggal mulai berlakunya.
  - (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
    - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
    - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
    - c. asas timbal balik.
  - (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
  - (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5A

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
  - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama I (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 18

- (1) Objek Retribusi terdiri dari:
  - a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha;
  - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Retribusi Jasa Umum:
    1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
    2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
    3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
    4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
    5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
    6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
    7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
  - b. Retribusi Jasa Usaha:
    1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
    2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu:
    1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
    2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
    3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

- (5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa.
- (6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut."

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
  - b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
  - c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 24

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
  - (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
    - a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
    - b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
    - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
    - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
    - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
    - f. wilayah pemungutan;
    - g. tata cara pemungutan;
    - h. sanksi administrasi;
    - i. tata cara penagihan; dan
    - j. tanggal mulai berlakunya.
  - (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :
    - a. masa Retribusi;
    - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
    - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
  - (5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
  - (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."
11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 25A

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 36

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 4 pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."

## Pasal II

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah 4 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut.

## Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 246



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PAJAK**

### **Bagian Kesatu Jenis Pajak**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi**

#### **Pasal 108**

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha; dan
  - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 109**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

**Pasal 110**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

**Pasal 111**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 112**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 113**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### **Pasal 114**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 115**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 116**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa

pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 117**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 118**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 119**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 120**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 121**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

**Pasal 122**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 123**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**Pasal 124**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 125**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 126**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

**Pasal 127**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Pasal 128**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 129**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 130**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 131**

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 132**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 133**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 134**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 135**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 136**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 137**

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 138**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 139**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 140**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Pasal 141**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**Pasal 142**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 143**

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

**Pasal 144**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan,

atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## **Pasal 145**

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## **Pasal 146**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

## **Pasal 147**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

## **Pasal 148**

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi**

### **Pasal 149**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

**Pasal 150**

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum:
  1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
  2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
  7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
  1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
  1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
  3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 151**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

## **Bagian Ketujuh Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 152**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

### **Pasal 153**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Pasal 154**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Pasal 155**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR**  
**DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**

**Pasal 156**

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
  - b. golongan Retribusi;
  - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - f. wilayah pemungutan;
  - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  - h. sanksi administratif;
  - i. penagihan;
  - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
  - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
  - a. Masa Retribusi;
  - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
  - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBATALAN**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 157**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.

- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

**Pasal 158**

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

**Pasal 159**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan

sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

- (2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 160**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

#### **Pasal 161**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga Keberatan**

#### **Pasal 162**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.


- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 163**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 164**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
  - b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dst.....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**dan**

**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA**

**UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat yang ditunjuk pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jember.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
119. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
120. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
121. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar

menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

122. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
123. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
124. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
125. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
126. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai criteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
127. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.
128. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten pada acara-acara tertentu.
129. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba

130. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;
- d. retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. retribusi Pelayanan Pasar;
- g. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- k. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**BAB VIII**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang

Pasal 65

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 66

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1), terdiri dari :
    - a. LTU 1 yaitu toko/kios yang menghadap ke luar;
    - b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam;
    - c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup;
    - d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
    - e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 70

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 71

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 72

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XXIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 139**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 140**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 5) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perijinan Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 11) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Kebersihan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 2 Seri C) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 3 Seri C) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 8) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 17) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 12 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Agustus 2011

**Pj. BUPATI JEMBER,**

**Z A R K A S I**

**Diundangkan di Jember  
pada tanggal 10 Agustus 2011**

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

**SUGIARTO, SH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580609 198603 1 013**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. UMUM**

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum merupakan sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menata kembali retribusi dan untuk lebih memberikan dukungan pada pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengatur retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Laboratorium sudah bersertifikat, petugasnya juga sudah bersertifikat dan ada kelembagaan yang menangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan  
Adalah dinas /badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya  
melaksanakan pemungutan Retribusi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN  
2011 NOMOR 4**





DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR UMUM  
PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2014

UNIT/LOKASI	TARGET TAHUN ANGGARAN 2014	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	1.170.000,00	11.245,00	17.250,00	6.274,00	94.754,10	86.472,16	89.624,70	84.014,00	124.482,00	82.900,00	76.200,00	85.100,00	82.290,00	896.775,00
	4.200,000,00	430,000	3.110,000	4.980,000	4.880,000	3.280,000	3.800,000	2.800,000	2.480,000	640,000	1.200,000	860,000	890,000	28.290,000
	18.000,000,00	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	180.000,000
	87.800,000,00	4.840,000	4.780,000	4.840,000	6.380,000	4.820,000	4.780,000	4.780,000	4.820,000	5.110,000	4.840,000	4.820,000	4.820,000	48.200,000
	17.900,000,00	1.870,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	1.890,000	18.900,000
	101.440,000,00	1.251,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	1.340,000	13.400,000
	18.000,000,00	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	6.880,000	68.800,000
	101.680,000,00	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	31.000,000
	37.700,000,00	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	31.000,000
	11.300,000,00	801,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	1.060,000	10.600,000
	31.600,000,00	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	31.600,000	316.000,000
	18.000,000,00	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	11.840,000	118.400,000
	8.800,000,00	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	8.400,000
	17.800,000,00	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	12.640,000	126.400,000
	218.000,000,00	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	220.000,000
	100.000,000,00	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	7.100,000	71.000,000
	140.000,000,00	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	140.000,000
	80.000,000,00	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	80.000,000
	31.000,000,00	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	31.000,000
	48.000,000,00	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	48.000,000
	80.700,000,00	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	8.070,000	80.700,000
	37.800,000,00	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	3.780,000	37.800,000
	3.300,000,00	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	3.300,000
	13.000,000,00	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	13.000,000
	64.500,000,00	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	64.500,000
	40.200,000,00	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	4.020,000	40.200,000
	60.000,000,00	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	60.000,000
	30.000,000,00	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	30.000,000
	14.800,000,00	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	1.480,000	14.800,000
	60.000,000,00	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	60.000,000
JUMLAH	4.833.879,000	339.549,250	390.445,500	387.873,800	444.288,310	377.889,266	393.251,506	333.317,010	390.583,870	375.291,890	365.954,430	359.355,910	413.553,870	4.318.231,790

KEPALA BIDANG RETRIBUSI

ABDI MURTAZA  
NIP. 19591223 198103 1 007

KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER

Drs. H. ROHMATI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591220 198911 1 003

Jember, 31 Desember 2014  
KEPALA BERSIH PEMBUNGUAN PELAYARAN

ELLY RUSTIYANA, BSc  
NIP. 19820409 198703 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ ( 0331 ) 424683 — JEMBER

Jember, 10 Januari 2013

Nomor : 974 /OI3.I/ 424 / 2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a  
Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di —  
**JEMBER**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Tahun Anggaran 2012	Rp. 4.640.952.000,00
2. Realisasi Setoran Ke Kasda	Rp. 4.742.726.960,00
3. Prosentase	Rp. 102.19 %

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PASAR  
**Drs. HEMOH. HASI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. KaBag. Keuangan Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 (0331) 424683 — JEMBER

Jember, 07 Januari 2014

Nomor : 974 / 00 / 424 / 2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a  
Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di —

**J E M B E R**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Tahun Anggaran 2013	Rp. <b>4,950,766,000.00</b>
2. Realisasi Setoran Ke Kasda	Rp. <b>4,917,968,040.00</b>
3. Prosentase	Rp. <b>99,34 %</b>

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER

**Drs. H. MOH. HASI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ ( 0331 ) 424683 — JEMBER

Jember, 09 Januari 2015

Nomor : 974 / ~~16~~ / 424 / 2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a  
Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di —  
**JEMBER**


Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Tahun Anggaran 2014	Rp. <b>5,120,000,000.00</b>
2. Realisasi Setoran Ke Kasda	Rp. <b>4,894,300,290.00</b>
3. Prosentase	Rp. <b>95.59 %</b>

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

K E P A L A D I N A S P A S A R K A B. J E M B E R

  
DINAS PASAR  
Drs. H. MOH. HASI  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PASAR DAERAH  
UNIT PASAR KREYONGAN  
Jl. Dr. Soebandi No. Kode Pos 69118 Jember

## DATA PEDAGANG PASAR KREYONGAN

No	NAMA PENGELOLA	Menempati Lokasi/Beduk/Toko	Luas M <sup>2</sup>	Jenis Dagangan	NOMOR Surat Ijin Menempati	Masa Berlaku SIM	KET
1	Darwad	A/1	6	Toko Rokok	503/865/424/2013	22 September 2016	Bulanan
2	Ameteha Rokhma Sawitri	A/2	6	Pracangan	-	-	Harjan
3	Harjadi	A/3	6	Pracangan	503/865/424/2012	9 Oktober 2015	Bulanan
4	Rasip	A/4	6	Pracangan	503/860/424/2012	28 Desember 2016	Bulanan
5	Sri Mulyaningih	A/5	6	Pracangan	503/1190/424/2013	28 Desember 2016	Harjan
6	Inam Muddih, SE	A/6	6	Pracangan	503/777/424/2011	06 Desember 2014	Harjan
7	Dr. Masra	A/7	6	Pracangan	503/897/424/2011	28 Desember 2014	Harjan
8	Chemdin	A/8	6	Pracangan	-	-	Harjan
9							
10	Emih Lusiana	A/10	6	Pracangan	503/849/424/2012	28 Desember 2015	Harjan
11	Surnarni	A/11	3	Plastik	503/119/424/2013	28 Desember 2016	Harjan
12	Sulaiman	A/12/A	3	Salep Kelapa	503/1182/424/2013	28 Desember 2016	Harjan
13	Koesnihilgah Arling Roem	A/12/B	3	Pracangan	503/888/424/2011	28 Desember 2014	Harjan
14	Koesnihilgah Arling Roem	A/13	9	Pracangan	503/1183/424/2013	28 Desember 2016	Harjan
15	Harndun	A/14	3	Gudang	503/ 428 324/	-	Harjan
16	Mohammad Ali Wafa	A/15	6	Salep Kelapa	503/861/424/2012	28 Desember 2015	Harjan
17	Mawib, Ayus	A/16	6	Pracangan	503/842/424/2012	28 Desember 2015	Harjan
18	Sri Umi Rahayu	A/17/A	6	Konveksi	503/1184/424/2013	28 Desember 2016	Harjan
19	Sri Umi Rahayu	A/17/B	6	Konveksi	503/ 428 324/	-	Harjan
20	Achmad Turmudi	A/18/ABC	18	Gudang	503/791/436 324/2010	31 Desember 2013	Harjan
21	Sri Muafifah	B/1	9	Pracangan	503/898/424/2011	28 Desember 2014	Bulanan
22	Sri Muafifah	B/2	9	Pracangan	503/800/424/2011	29 Desember 2014	Harjan
23	Harndun	B/3	9	Pracangan	503/763/424/2011	05 Desember 2014	Bulanan
24	Supriah/Fj. Mahmuda	B/4,5	18	Pracangan	503/801/424/2011	29 Desember 2014	Bulanan
25	Sri Muafifah	B/6	9	Pracangan	503/1185/424/2013	28 Desember 2016	Bulanan
26	Suwardi	B/7	9	Pracangan	503/1186/424/2013	28 Desember 2016	Harjan

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**No. 015292**

**TANDA PEMBAYARAN UANG SEWA TOKO/LOS/LONGKANG PASAR DAERAH**

Telah terima dari : **DAW. TI**

Banyaknya uang : **[REDACTED]**

Untuk Pembayaran : Sewa Toko / Los / Longkang pasar seluas **6** m<sup>2</sup> @ Rp. **200**

Bagian bulan **Februari 2015**

Terbilang Rp. **[REDACTED]**

JEMBER, 27 Februari 2015

Kepala Daerah **[REDACTED]**

**[REDACTED]**

K. D. S. S. A. S. I.

( 201502270200011011 )



DAFTAR NAMA TAGIHAN RETRIBUSI BULANAN  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER

PASAR : KREYONGAN  
BAGIAN BULAN : FEBRUARI 2015


NO	N A M A	BLOK	LUAS	NO.KWITANSI	NILAI (Rp.)	TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN	
1	Darwati	A/1	6	15292	36.000	27-Feb-15	-	
2	Rasip	A/4	6	15293	36.000	27-Feb-15	-	
3	Sri Mulyaningstih	A/5	6	15294	36.000	27-Feb-15	-	
4	Sri Mulyafah	B/1	9	15295	54.000	27-Feb-15	-	
5	Hamdun	B/3	9	15296	54.000	27-Feb-15	-	
6	Supriah	B/4	9	15297	54.000	27-Feb-15	-	
7	Siti Muallifah	B/6	9	15298	54.000	27-Feb-15	-	
8	Sri Astutik	B/12	9	15299	54.000	27-Feb-15	-	
9	Siti Romlah	B/13/14	18	-	-	-	Kebekaran Tgl 28/11/2013	
10	Achmad Turmudi	B/15	9	-	-	-	Kebekaran Tgl 28/11/2013	
11	Sukarna	B/17	9	-	-	-	Kebekaran Tgl 28/11/2013	
12	Koemhingsih Arthing Roem	B/18	9	-	-	-	Kebekaran Tgl 28/11/2013	
13	Samiyani	B/20	9	-	-	-	Kebekaran Tgl 28/11/2013	
14	Hj. Sofah N/ Endang	B/22	27	15300	182.000	27-Feb-15	-	
15	Lisboweni	B/23	9	21601	54.000	27-Feb-15	-	
		<b>JUMLAH</b>				<b>594.000</b>		

27 Februari 2015  
 M. H. S. T. A. J. I.  
 NIP. 19631201 200701 1 011  
 KEPENDAHARAN & KEBENNERIMA PEMBANTU

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER																
Perdec No. 5 Th 2011																
KARCIS PASAR UMUM																
UNTUK KLAS II Rp. 1000,-																
Seri E No. 000201																
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER																
Perdec No. 5 Th 2011																
KARCIS PASAR UMUM																
UNTUK KLAS III Rp. 500,-																
Seri E No. 079001																
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

20





jatim

No	Nama	Alamat	Telepon
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

